



PUTUSAN
Nomor 363/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ayus Muharmaji bin Muhtarom;
2. Tempat lahir : Trimoharjo (OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Sriwangi Dusun Tanjung Sari Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 363/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AYUS MUHARMAJI bin MUHTAROM bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AYUS MUHARMAJI bin MUHTAROM berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merek OPPO A54 model CPH2239 warna Hitam dengan imei 860650058239014 / 860650058239006.

Dikembalikan kepada saksi SULIS SETIYAWATI Binti SUGIYARTO.

- 1 (satu) helai jaket warna hitam berkerudung bertuliskan RED MOVE;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek BNH bergambar beruang warna biru bertuliskan MY BEAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2015 No. Plat Polisi BG-3031-BT Nomor Mesin : JFE1E1231462 Nomor Rangka : MH1JFE111EK231678;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AYUS MUHARMAJI bin MUHTAROM, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat Di Jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum Desa Tanjung Kemuning Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Mengambil Barang Sesuatu “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan pencurian terhadap berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A54 Tipe CPH2239 warna Hitam dengan Imei : 860650058239014 / 860650058239006 dengan nomor HP: 0822-8900-8517 milik korban SULIS SETIYAWATI Binti SUGIYARTO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri lalu Terdakwa mengambil HP korban yang diletakan korban di laci kiri motor korban, selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa kaki dan tangan kiri korban terkilir akibat terkejut saat terdakwa mengambil hp milik korban sehingga korban terjatuh dari atas motornya, kemudian korban berteriak minta tolong dan ada beberapa warga mengejar Terdakwa yang kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan warga di kantor desa;
- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AYUS MUHARMAJI bin MUHTAROM, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat Di Jalan umum Desa Tanjung Kemuning Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan pencurian terhadap berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A54 Tipe CPH2239 warna Hitam dengan Imei : 860650058239014 / 860650058239006 dengan nomor HP: 0822-8900-8517 milik korban SULIS SETIYAWATI Binti SUGIYARTO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri lalu Terdakwa mengambil HP korban yang diletakan korban di laci kiri motor korban, selanjutnya Terdakwa kabur melarikan diri;
- Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sulis Setiyawati binti Sugiyarto**, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Mei 2022 dibacakan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk OppoA54 warna hitam pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Tanjung Kemuning, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku, namun saksi hanya mengetahui jika pelaku melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
 - Bahwa *handphone* tersebut saksi letakkan di saku sepeda motor sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berboncengan dengan saksi Imelia;
 - Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara pelaku mengendarai sepeda motor dan menyalip sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor saksi dari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Bta



sisi kiri, kemudian mengambil *handphone* saksi yang saksi letakkan di saku sepeda motor, kemudian setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa melarikan diri sedangkan saksi dan saksi Imelia terjatuh karena kondisi sepeda motor jadi tidak seimbang sehingga menyebabkan kondisi kaki saksi terkilir;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

2. **Imelia Marta Lestari binti Mukhsin**, yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 09 Mei 2022 dibacakan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sulis telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk OppoA54 warna hitam pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Tanjung Kemuning, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur;
- Bahwa *handphone* tersebut saksi Sulis letakkan di saku sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berboncengan dengan saksi Sulis;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara pelaku mengendarai sepeda motor dan menyalip sepeda motor yang saksi Sulis kendarai, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor saksi dari sisi kiri, kemudian mengambil *handphone* saksi Suli yang diletakkan di saku sepeda motor, kemudian setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa melarikan diri sedangkan saksi dan saksi Sulis terjatuh karena kondisi sepeda motor jadi tidak seimbang sehingga menyebabkan kondisi kaki saksi terkilir;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OppoA54 warna hitam pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Tanjung Kemuning, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dan menyalip sepeda motor yang saksi Sulis kendaraai, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Sulis dari sisi kiri, kemudian mengambil *handphone* saksi Sulis yang diletakkan di saku sepeda motor, kemudian setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa melarikan diri, sedangkan saksi Sulis kehilangan keseimbangan dan terjatuh di jalan;
- Bahwa *handphone* tersebut telah Terdakwa jual untuk membayar hutang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat melakukan perbuatan tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2015 dengan nomor polisi BG 3031 BT;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah HP merek OPPO A54 model CPH2239 warna Hitam dengan imei 860650058239014 / 860650058239006.;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam berkerudung bertuliskan RED MOVE;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek BNH bergambar beruang warna biru bertuliskan MY BEAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2015 No. Plat Polisi BG-3031-BT Nomor Mesin : JFE1E1231462 Nomor Rangka : MH1JFE111EK231678

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OppoA54 warna hitam pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Tanjung Kemuning, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dan menyalip sepeda motor yang saksi Sulis kendaraai, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Sulis dari sisi kiri, kemudian mengambil *handphone* saksi Sulis yang diletakkan di saku sepeda motor, kemudian setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa melarikan diri, sedangkan saksi Sulis kehilangan keseimbangan dan terjatuh di jalan;
- Bahwa *handphone* tersebut telah Terdakwa jual untuk membayar hutang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat melakukan perbuatan tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2015 dengan nomor polisi BG 3031 BT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sulis dan saksi Imelia kehilangan keseimbangan sehingga keduanya terjatuh dan membuat kaki saksi Sulis terkilir;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ayus Muharmaji bin Muhtarom yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OppoA54 warna hitam pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Tanjung Kemuning, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas merupakan kepunyaan saksi Sulis Setiyawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OppoA54 warna hitam milik saksi Sulis Setiyawati pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Tanjung Kemuning, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dan menyalip sepeda motor yang saksi Sulis kendari, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Sulis dari sisi kiri, kemudian mengambil *handphone* saksi Sulis yang diletakkan di saku sepeda motor, kemudian setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa melarikan diri, sedangkan saksi Sulis kehilangan keseimbangan dan terjatuh di jalan;

Menimbang, bahwa saksi Sulis Setiyawati tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OppoA54 warna hitam milik saksi Sulis Setiyawati pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di jalan umum Desa Tanjung Kemuning, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merampas *handphone* milik saksi Sulis Setiyawati yang diletakkan oleh saksi Sulis Setiyawati di saku kiri sepeda motor, sehingga membuat saksi Sulis Setiyawati kehilangan keseimbangan dalam mengendarai sepeda motor dan terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Sulis Setiyawati terjatuh dan mengalami cedera di bagian kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa untuk mengambil *handphone* milik saksi Sulis Setiyawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan tindak kekerasan sehingga menyebabkan saksi Sulis Setiyawati terjatuh dari sepeda motor dan mengalami cedera, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur disertai dengan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah HP merek OPPO A54 model CPH2239 warna Hitam dengan imei 860650058239014 / 860650058239006 yang merupakan milik saksi Sulis Setiyawati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sulis Setiyawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam berkerudung bertuliskan RED MOVE dan 1 (satu) buah helm warna putih merek BNH bergambar beruang warna biru bertuliskan MY BEAR yang merupakan barang-barang bukti yang Terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana dan tidak memiliki manfaat apapun, maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2015 No. Plat Polisi BG-3031-BT Nomor Mesin : JFE1E1231462 Nomor Rangka : MH1JFE111EK231678 yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap barang bukti tersebut, namun barang bukti tersebut masih

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatic bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayus Muharmaji bin Muhtarom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah HP merek OPPO A54 model CPH2239 warna Hitam dengan imei 860650058239014 / 860650058239006;
Dikembalikan kepada saksi Sulis Setiyawati;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam berkerudung bertuliskan RED MOVE;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merek BNH bergambar beruang warna biru bertuliskan MY BEAR;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis merah tahun 2015 No. Plat Polisi BG-3031-BT Nomor Mesin: JFE1E1231462 Nomor Rangka : MH1JFE111EK231678;
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah